

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada masyarakat dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) sudah sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP). Namun masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dikarenakan informasi yang diberikan ke lapisan masyarakat Kota Bandung belum maksimal.
2. Sumberdaya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) terlihat dari aparatur yang sigap dan memahami tentang program Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sendiri telah melakukan hubungan kerjasama dengan dinas-dinas terkait serta 30 kecamatan dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai, namun masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memahami penggunaan dari sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Disposisi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA), dalam hal ini aparatur yang menjalankannya sudah sangat baik dan aparatur yang menjalankannya juga telah memahami program yang dijalankannya, kemudian insentif yang diberikan kepada aparatur non ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) sudah sesuai Standar Operating Procedure (SOP) yang berlaku tidak ada kelebihan maupun kekurangan gaji yang berikan walaupun kita tahu bersama bahwa aparatur non ASN hanya diberikan gaji tanpa tunjangan seperti yang didapatkan oleh aparatur ASN pada umumnya.
4. Struktur Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA), Standar Operational Procedure (SOP) yang dijalankan oleh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sudah sesuai.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti ambil dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat agar dapat memahami akan pentingnya program Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara melibatkan tokoh-tokoh

masyarakat, kemudian mensosialisasikan program tersebut secara langsung dan bertahap.

2. Aparatur harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengenai penggunaan sarana dan prasarana. Mendekatkan pelayanan dengan cara mensosialisasikan penggunaan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
3. Diperlukan perhatian khusus kepada aparatur yang berada diluar lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung agar tidak melakukan tindakan illegal karena merusak standar pelayanan pada program-program tertentu, terutama pada program Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Keseimbangan hak dan kewajiban aparatur sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan berhak menerima pelayanan yang baik. Oleh karena itu, aparatur sebaiknya menjaga hubungan baik dengan masyarakat seperti lebih bertindak adil dalam melayani masyarakat sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) yang berlaku.